

**KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT PEGAWAI KUA  
PENGASIH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PENGASIH  
KABUPATEN KULON PROGO)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**AGUNG TRI ANTORO**  
**10350025**

**PEMBIMBING**

**Dra. Hj. ERMİ SUHASTI SYAFE'I, M.Si**  
**NIP. 19620908 198903 2 006**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ISLAM SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2016**

## ABSTRAK

Keluarga sakinah adalah suatu ungkapan untuk menyebut sebuah keluarga yang penuh damai, tentram, dan bahagia. Keluarga sakinah adalah sebuah keluarga yang ideal dalam rumah tangga, yang secara fungsional dapat mengantar orang pada cita-cita dan tujuan membangun keluarga. Secara teoritis, membangun sebuah keluarga yang ideal (keluarga sakinah) biasanya jarang terjadi, tidak semulus apa yang kita bayangkan, bahkan bisa saja terjadi kesalah-pahaman dengan situasi rumah tangga yang semakin memanas sehingga terjadi konflik keluarga yang berkepanjangan dan berdampak pada ketidak-harmonisan, bahkan lebih dari itu bisa saja terjadi perceraian. Konflik yang sering terjadi dalam rumah tangga menjadikan penyusun tertarik untuk meneliti konsep keluarga sakinah menurut pegawai KUA Pengasih ditinjau dari hukum Islam. KUA Pengasih menjadi obyek penelitian karena desa Pengasih terpilih menjadi Desa Binaan Keluarga Sakinah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah konsep keluarga sakinah menurut pegawai KUA Pengasih perspektif hukum Islam, untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan KUA Pengasih agar keluarga dalam lingkup Kecamatan Pengasih menjadi sakinah. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi keluarga yang ingin keluarganya menjadi keluarga yang sakinah.

Penelitian ini merupakan *field research* yang didukung *library research*. Penelitian lapangan digunakan untuk mencari data primer dan sekunder yang ada di KUA Kecamatan Pengasih. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan yang meliputi observasi secara langsung dan wawancara secara terpimpin kepada 6 orang responden dalam bentuk lisan kepada seluruh pegawai KUA Pengasih. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*. Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, tujuannya adalah untuk menggambarkan secara jelas konsep keluarga sakinah menurut pegawai KUA Pengasih. Analitik yakni menganalisis konsep-konsep keluarga sakinah menurut pegawai KUA Pengasih perspektif hukum Islam. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Setelah dilakukan penelitian berdasarkan analisa terhadap data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun arsip dan dokumen KUA Pengasih, maka keluarga sakinah menurut pegawai KUA Pengasih adalah keluarga yang pernikahannya dilakukan secara resmi sesuai tuntunan. Kemudian di dalam keluarga sakinah harus ada rasa tentram (tenang) dan kasih sayang, memahami hak dan kewajibannya masing-masing, saling pengertian, hubungan rumah tangga dengan masyarakat berjalan berjalan harmonis, tercukupi dari segi materi, dan pengamalan agamanya bagus. Setelah dianalisis dengan pendekatan normatif, konsep keluarga sakinah menurut pandangan pegawai KUA Pengasih sudah sesuai dengan hukum Islam.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Agung Tri Antoro

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta**

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Agung Tri Antoro  
NIM : 10350025  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Judul Skripsi : Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pegawai KUA Pengasih Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 29 Maret 2016  
Pembimbing,

**Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si  
NIP. 19620908 198903 2 006**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/155/2016

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT PEGAWAI KUA PENGASIH  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AGUNG TRI ANTORO  
Nomor Induk Mahasiswa : 10350025  
Telah diujikan pada : Kamis, 31 Maret 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.  
NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 31 Maret 2016

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Syaifuddin Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 199703 1 003

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Tri Antoro  
NIM : 10350025  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penyusun sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 22 Maret 2016

Yang menyatakan,



**Agung Tri Antoro**  
**NIM : 10350025**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا  
ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له  
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

Segala puji bagi Allah yang hanya kepada-Nya kami memuji, memohon pertolongan, dan memohon ampunan. Kami berlindung kepada-Nya dari kekejian diri dan kejahatan amalan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkan, dan barang siapa yang tersesat dari jalan-Nya maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Dan aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah saja, yang tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amiin.

Selama penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini tidak bisa lepas dari bantuan beberapa pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang tiada terkira kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Machasin, MA., selaku PJS Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan (Kajur) Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.,Ag., selaku Sekretaris Jurusan (Sekjur) Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Bapak Drs. H. Abu Bakar Abak, MM., selaku Penasehat Akademik selama menempuh program Strata Satu (S1) di Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan nasihat dan motivasi bagi penyusun.
6. Ibu Dra. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si., selaku pembimbing yang senantiasa menasehati, memotivasi, mengorbankan waktu, dan membimbing penyusun demi terselesaikannya skripsi ini, serta menjadi ibu bagi penyusun yang senantiasa mendengarkan cerita untuk kemudian memberikan solusi.
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, yang telah memberikan bimbingan serta memberikan pengajaran ilmu yang bermanfaat bagi penyusun.
8. Kepada staf TU Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, yang telah membantu memberikan kemudahan secara administrasi kepada penyusun.
9. Bapak Abdul Rohman, S.Ag., MA., selaku Kepala KUA Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo beserta para staf, yang telah membantu memberikan ijin, arahan, dan dokumen yang dibutuhkan sehingga penyusun diberi kemudahan dalam menyusun skripsi ini.


10. Semua pihak yang tidak bisa penyusun tulis satu per satu dalam pengantar ini, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, teruskan berjuang dan perjuangkanlah masa depanmu, karena masa depanmu tergantung pada seberapa besar perjuanganmu saat ini.

Akhirnya penyusun hanya bisa mendoakan semoga semua pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini mendapat balasan dan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dan bagi penyusun semoga bisa membawa barokah dan manfaat bagi umat, agama, nusa, dan bangsa serta menjadikan ini sebagai amal jariyah bagi penyusun yang tak pernah putus. Amin.

Penyusun juga menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penyusun. Oleh karena itu, kritik yang membangun dan saran yang baik sangat penyusun harap dan untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih.

Akhirnya kepada Allah jualah penyusun memohon ampun sekiranya terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 22 Maret 2016  
Penyusun



**Agung Tri Antoro**  
**NIM. 10350025**

## MOTTO

ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم

Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolong dan meneguhkan kedudukanmu. (QS. Muhammad: 7)

*Better to feel how hard education is at this time  
rather than fell the bitterness of stupidity, later.  
And don't put until tomorrow what you can do today*

If you fall a thousand times, stand up millions of times  
because you don't know how close you're to success.  
And work hard in silence, let the success makes noise

*Jadilah kamu manusia yang ketika lahir semua orang tertawa  
karena bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis.  
Dan pada kematianmu semua orang menangis sedih,  
tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum.*

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh cinta, ku persembahkan skripsi ini kepada:

### **Ayahanda Tercinta (Sutopo)**

Engkau pahlawanku. Rasa kasih sayangmu membuat rela berkorban dan bekerja keras untuk membesarkan dan menyekolahkanku. Semoga setiap keringat yang kau cucurkan menjadi berkah dihadapan-Nya. Amiin.

### **Ibunda Tersayang (Mahinem)**

Yang tiada pernah lelah berdoa demi kesuksesan anaknya. Doamu adalah cahaya bagiku.

### **Almarhumah Ibunda Kandungku Tercinta (Siti Rochani)**

Engkau adalah wanita terhebat yang pernah ada yang tak tergantikan dalam hidupku. Wanita yang tak pernah lelah memberikan cinta dan kasihmu. Wanita tersabar disaat menghadapi sifat nakalku. Wanita pema'af yang selalu mengerti atas kesalahan dan kekuranganku. Engkau ruh bagi hidupku. Cintaku tak akan pudar. Sebesar apa pun bakti ku kepadamu tak akan pernah cukup. Hanya doa yang bisa kupersembahkan setiap saat. Semoga Allah selalu memberikan dan menempatkan yang terbaik untukmu. Amiin.

### **Kakakku Tercinta (Yuli Purwaningsih)**

Kakak yang selalu mencintaiku, mensupport, dan memberikan nasehat demi keluarga dan kesuksesanku.

### **Almarhumah Kakakku Tercinta (Titik Sari Wulan)**

Perempuan yang sayang terhadap semua anggota keluarga. Tidak lengkap membuat tidak sempurna, inilah pelajaran hidup. Hanya doa yang bisa kupersembahkan setiap saat. Semoga Allah selalu memberikan dan menempatkan yang terbaik untukmu. Amiin.

### **Rachmad Sukriyanto**

Orang yang selalu memberi nasehat pahit tapi berharga. Keras kepala membuat seni dalam hidup sehingga tidak putus asa dan saling mengerti.

### **Semua Sahabat-Sahabatku**

Tidak pernah ada kata menyesal aku menjadi teman kalian.  
I love you all, brotha and sista

### **Almamaterku Tercinta**

Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ'	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

### III. *Ta' marbūḥah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūḥah* hidup atau dengan harakat, *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *tata* atau *h*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

### IV. Vokal Pendek

َ	<i>fatḥah</i>	ditulis	<i>a</i>
ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>

—	ḍammah	ditulis	<i>u</i>
---	--------	---------	----------

### V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

### VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati		ditulis	<i>ai</i>
		بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati		ditulis	<i>au</i>
		قول	ditulis	<i>qaul</i>

### VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَات	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* di tulis dengan menggunakan “l”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā’</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGANTAR</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	ix
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	x
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH</b>	
A. Pengertian Keluarga Sakinah.....	18
B. Ruang Lingkup Keluarga Sakinah.....	21
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	29
D. Proses Terbentuknya Keluarga Sakinah.....	40
<b>BAB III KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT PEGAWAI KUA PENGASIH</b>	
A. Gambaran Umum KUA Pengasih.....	44
B. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pegawai KUA Pengasih.....	63
C. Usaha KUA Pengasih Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	76

<b>BAB IV ANALISIS KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT PEGAWAI KUA PENGASIH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pegawai KUA Pengasih .....	106
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>116</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
TERJEMAHAN.....	I
BIOGRAFI TOKOH.....	V
PEDOMAN WAWANCARA.....	VIII
SURAT BUKTI WAWANCARA.....	IX
SURAT IJIN PENELITIAN.....	XV
CURICULUM VITAE.....	XVIII

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama yang sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dari perkara sederhana hingga perkara yang kompleks dan prinsip bagi seluruh manusia. Sesungguhnya, terdapat pada diri Rasulullah SAW sebagai contoh dan suri tauladan yang baik lagi sempurna bagi umatnya. Seluruh aspek kehidupan manusia apabila dilihat pada diri Rasulullah SAW, maka akan didapati contoh dari beliau Nabi SAW, Allah SWT berfirman:

لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا<sup>1</sup>

Atas dasar ini maka wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk mengikuti Rasulullah SAW pada seluruh aspek kehidupannya, termasuk dalam urusan pernikahan dan rumah tangga. Islam sangat memperhatikan perkara rumah tangga, karena rumah tangga merupakan institusi kecil namun penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Perkara rumah tangga akan menjadi tolak ukur bagi baik tidaknya seluruh masyarakat. Pernikahan juga merupakan perkara yang sangat penting bagi manusia, seluruh manusia mempunyai insting seksual, jika hal ini tidak diatur maka bisa menjadi liar seperti binatang. Inilah keindahan Islam, pernikahan menjadi ibadah dan berkah ketika bersesuaian dengan syari'at Islam.

Pernikahan atau perkawinan adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan

---

<sup>1</sup> Al-Ahzāb (33): 21.

yang ditetapkan syari'at agama.<sup>2</sup> Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mah Esa.<sup>3</sup>

Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang berpasang-pasangan, yang berarti setiap jenis akan saling membutuhkan dan bergantung pada pasangannya masing-masing. Berpasangan-pasangan merupakan *sunnatullah* (fitrah atau hukum alam), makhluk dari jenis apapun pasti akan membutuhkannya.

Di dalam Al-Qur'an disebutkan:

سبحن الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون<sup>4</sup>

Pernikahan atau perkawinan menjadi pertalian yang legal untuk mengikat hubungan antara dua insan yang berlainan jenis kelamin. Dengan ikatan perkawinan diharapkan terjadinya proses regenerasi manusia di muka bumi akan terus berlanjut dan berkesinambungan. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu memperoleh keturunan yang sah.<sup>5</sup> Tujuan lain dari perkawinan yang merupakan hak dan kewajiban bersama suami istri adalah terpenuhinya kebutuhan biologis atau seks. Selain itu, akan tercipta suasana tenang secara

---

<sup>2</sup> Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 19.

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>4</sup> Yāsīn (36): 36.

<sup>5</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 12.

kejiwaan dan munculnya rasa kasih sayang antara suami istri dalam bingkai keluarga, sesuai dengan firman Allah SWT:

و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون<sup>6</sup>

Ayat ini mengamanatkan kepada seluruh umat manusia khususnya umat Islam, bahwa diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tenang bersama dalam membina keluarga ketenangan seorang suami dalam membina bersama istri dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerjasama timbal balik yang serasi, selaras, dan seimbang. Masing-masing tidak bisa bertepuk sebelah tangan sebagai laki-laki sejati, suami tentu tidak akan merasa tenang jika istrinya telah berbuat sebaik-baiknya demi kebahagiaan suami tetapi suami tidak mampu memberikan kebahagiaan terhadap istrinya. Demikian pula sebaliknya, suami baru akan merasa tenang, jika dirinya mampu membahagiakan istrinya dan istri pun sanggup memberikan pelayanan yang seimbang demi kebahagiaan suaminya. Kedua pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.<sup>7</sup>

Akan tetapi di dalam membangun sebuah keluarga tidaklah semulus apa yang kita bayangkan, bahkan bisa saja terjadi kesalah-pahaman dengan situasi

---

<sup>6</sup> Ar-Rūm (30): 21.

<sup>7</sup> Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), hlm. vii.

rumah tangga yang semakin memanas sehingga terjadi konflik keluarga yang berkepanjangan dan berdampak pada ketidak-harmonisan, bahkan lebih dari itu bisa saja terjadi perceraian.

Beberapa peristiwa dalam institusi rumah tangga ternyata masih menyebabkan adanya persoalan dalam keluarga, seperti seseorang yang merasakan sesuatu yang aneh, merasa terasing dengan diri sendiri, seolah-olah merasakan ada sesuatu yang belum terpenuhi, seperti kehilangan eksistensi diri. Padahal nampak dari luar hubungan dengan keluarga harmonis secara biologis dan materi tidak ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, orang seperti ini mungkin dikatakan terasing dengan dirinya, kurang memahami diri dan kehendak hatinya, maka dia sekedar hidup atau dasar kesetiaan atau ketulusan yang dibuat-buat, baik pada suami atau istri, keluarga, atau juga pada institusi dan simbol yang bersumber dari-atau hidup dalam-tradisi sosial dan agama. Persoalan seperti ini dapat menimbulkan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

Beberapa persoalan di atas membuat kita lupa untuk memperhatikan makna dan tujuan dari sebuah pernikahan sebagai kerangka nilai dari pernikahan sebagaimana yang terlampir dalam surat Ar-Rūm (30): 21 tersebut. Sebagian dari kita masih memahami secara dangkal bahkan tidak mengetahui bagaimana cara mencapai tujuan dari pernikahan, khususnya membentuk keluarga sakinah, sehingga yang terjadi kemudian pernikahan tidak memiliki esensi seperti yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an itu sendiri.

---

<sup>8</sup> Khoiril Rasyadi, *Cinta dan Keterasingan*, Editor M. Arif Hakim, cet. ke-1 (Yogyakarta: LkiS, 2000), hlm.26-28.

Keluarga sakinah adalah dambaan semua orang yang berkeluarga, akan tetapi membangun keluarga yang sakinah tidaklah mudah dan semulus apa yang kita bayangkan, butuh proses dan perjuangan ekstra agar tujuannya tercapai. Hal inilah yang membuat penyusun tertarik untuk meneliti “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pegawai KUA Pengasih Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo)”.

Judul tersebut sangat menarik bagi penyusun teliti karena keluarga sakinah tidak terbentuk dengan sendirinya, akan tetapi melalui proses dan perjuangan yang tidak mudah seperti membalik telapak tangan. Tidak sedikit orang yang berkeluarga karena tidak bisa membina rumah tangganya mereka cerai diakibatkan konflik yang ringan. Penyusun juga tertarik dengan judul tersebut karena semua manusia setelah menikah mendambakan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah merupakan sebuah cita-cita yang mulia dalam kehidupan rumah tangga sehingga siapapun orangnya ingin keluarganya menjadi sakinah, keluarganya tenang, tentram, damai, bahagia dunia dan akhirat.

Lokasi penelitian ini di KUA Pengasih karena penyusun ingin mengetahui konsep keluarga sakinah menurut pegawai KUA Pengasih yang mana mereka bekerja di institusi yang menangani pernikahan dan rumah tangga. Di sisi lain desa Pengasih terpilih menjadi Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS), oleh karenanya peran dan keterlibatan KUA Pengasih dalam membina Desa Binaan Keluarga Sakinah sangat menentukan.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep keluarga sakinah menurut pegawai KUA Pengasih?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendapat pegawai KUA tentang konsep keluarga sakinah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Dengan memperhatikan latar belakang dan pokok masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan bagaimanakah konsep keluarga sakinah menurut pegawai KUA Pengasih.
  - b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pendapat pegawai KUA tentang konsep keluarga sakinah.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi KUA lain tentang penerapan konsep pembentukan keluarga sakinah dalam wilayah kerjanya.
  - b. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi keluarga yang ingin keluarganya menjadi keluarga yang sakinah.
  - c. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan hukum Islam khususnya dalam hukum keluarga tentang konsep keluarga sakinah.

#### D. Telaah Pustaka

Penyusun tidak menafikan akan adanya beberapa tulisan yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang penyusun lakukan, baik dari skripsi maupun buku mengenai keluarga sakinah, antara lain:

*Pertama*, buku karya Hasan Basri yang berjudul “Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama”.<sup>9</sup> Buku ini mengupas tentang apa itu arti dari pernikahan yang mencakup persiapan yang harus dilakukan dari psikologi, juga bagaimana Islam memposisikan seks dalam keluarga, dan lain sebagainya.

*Kedua*, buku yang ditulis oleh Aisyah Dahlan yang berjudul “Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga”.<sup>10</sup> Buku tersebut membahas tentang beberapa permasalahan yang berkaitan dengan keluarga, dan juga berisi tentang nasehat-nasehat agama yang dimana penulis buku ini sangat menekankan pendidikan agama pada keluarga tersebut agar tercipta keluarga yang sakinah.

*Ketiga*, skripsi yang disusun oleh Muhammad Zulfan yang berjudul “Konsep Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Majelis Ta’lim Pondok Pesantren Ar-Ramli Giriloyo Wukirsari Imogiri Bantul”.<sup>11</sup> Skripsi ini membahas mengenai konsep dasar pembentukan keluarga sakinah menurut pandangan

---

<sup>9</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).

<sup>10</sup> Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Jamunu, 1969).

<sup>11</sup> Muhammad Zulfan, “Konsep Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Majelis Ta’lim Pondok Pesantren Ar-Ramli Giriloyo Wukirsari Imogiri Bantul,” *skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

jamaah Majelis Ta'lim Pondok Pesantren Ar-Ramli. Kesimpulan dari skripsi ini adalah menjelaskan bahwa konsep keluarga sakinah menurut Majelis Ta'lim Ar-Ramli dengan menerapkan isi dari Al-Qur'an secara kontekstual. Konsep sakinah menurut Majelis Ta'lim Ar-Ramli menyatakan bahwa hak antara suami dan istri adalah seimbang.

*Keempat*, skripsi Nailul Hidayah A. yang berjudul “Relevansi Konsep Kafa’ah dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi atas Buku Islam Tentang Relasi Suami dan Istri karya Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.)”.<sup>12</sup> Penelitian ini hanya membahas perdebatan di kalangan ulama. Khoiruddin mengambil poros tengah untuk mengambil kesimpulan lebih dekat pada maksud dan tujuan dari kedua buku yang bertentangan, yaitu mencari masalah dari konsep kafa’ah. Khoiruddin menyimpulkan bahwa kafa’ah bisa ditolerir ketika kejadian wahana untuk mencari keserasian dan kecocokan dalam mencari calon pendamping. Sebaliknya kafa’ah tidak sah jika dijadikan sebagai wahana diskriminasi untuk membedakan dan melebihkan seseorang.

*Kelima*, skripsi yang ditulis Rifky Khomaru yang berjudul “Keluarga Sakinah Perspektif Klub Taat Suami (Study Kasus Sentul City Kecamatan Babakan Madang Kab. Bogor)”.<sup>13</sup> Penelitian ini hanya membahas aplikasi keluarga sakinah di dalam keluarga poligami di klub taat suami. Mereka yang

---

<sup>12</sup> Nailul Hidayah A., “Relevansi Konsep Kafa’ah dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi atas Buku Islam Tentang Relasi Suami dan Istri karya Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.),” *skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

<sup>13</sup> Rifky Khomaru, “Keluarga Sakinah Perspektif Klub Taat Suami (Study Kasus Sentul City Kecamatan Babakan Madang Kab. Bogor),” *skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

mayoritas keluarga poligami dapat dikatakan berhasil praktiknya. Dalam hal aplikasinya mereka hidup rukun, ini dapat dilihat dari kehidupan poligami mereka yang mayoritas tinggal di dalam satu atap yang sedikit konflik.

*Keenam*, skripsi yang disusun oleh Kiswaton Nidha yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Jama’ah Tablig Perspektif Hukum Islam”.<sup>14</sup> Skripsi ini membahas tentang konsep keluarga sakinah menurut pandangan jama’ah Tablig dilihat dari hukum Islam. Penelitian ini bersifat kepustakaan, dimana penyusun meneliti sumber-sumber tertulis karya anggota jama’ah Tablig. Kesimpulannya disebutkan bahwa secara teoritis konsep keluarga sakinah menurut jama’ah Tablig lebih menerapkan isi dari dhahirnya ayat Al-Qur’an dan As-Sunnah saja (cenderung bersifat tekstual). Dalam konsep jama’ah Tablig, istri selalu ditempatkan pada posisi kedua (inferior) setelah suami (superior).

Berdasarkan telaah pustaka di atas penyusun menyimpulkan bahwa topik yang diangkat belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, oleh karena itu penyusun tertarik untuk meneliti topik “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pegawai KUA Pengasih Perspektif Hukum Islam (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo)”.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Keluarga sebagai institusi sosial paling kecil dalam masyarakat memiliki peran yang strategis dalam menumbuhkan pola dan perilaku positif. Hal ini mengingat keberadaan keluarga merupakan bentuk ikatan batin yang menyatukan

---

<sup>14</sup> Kiswaton Nidha, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Jama’ah Tablig Perspektif Hukum Islam,” *skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

individu-individu dalam rangka mencapai nilai-nilai kebahagiaan. Nilai-nilai yang tumbuh dalam keluarga sarat dan potensial dalam membentuk karakter yang penuh dengan norma-norma kasih sayang. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang dalam suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi, serta mampu mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlāqul karimah.

Pembentukan keluarga sakinah dengan nilai-nilai sakinah mawadah wa rahmah (ketenangan dan kasih sayang) menjadi asas utama dalam kehidupan sehari-harinya, sebuah tatanan keluarga dan masyarakat yang beretika dan bermoral tidak dapat tercapai bila individu keluarganya hidup dalam ketidakharmonisan, dan sebuah keharmonisan salah satunya dapat diraih melalui penerapan pola keluarga sakinah dalam kehidupan sehari-hari.

Keluarga sakinah adalah suatu ungkapan untuk menyebut sebuah keluarga yang penuh damai, tentram, dan bahagia. Jadi keluarga sakinah adalah sebuah keluarga yang ideal dalam rumah tangga, yang secara fungsional dapat mengantar orang pada cita-cita dan tujuan membangun keluarga. Secara teoritis, membangun sebuah keluarga yang ideal (keluarga sakinah) biasanya jarang terjadi, tidak mudah seperti membalik telapak tangan, tapi butuh sebuah proses dan perjuangan.

و من آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك

لايت لقوم يتفكرون<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Ar-Rūm (30): 21

Dalam ayat tersebut menggunakan redaks *لتسكنوا اليه* yang artinya bahwa Allah menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tentram terhadap yang lain. Dalam gramatikal bahasa arab *لتسكنوا اليه* pada ayat tersebut diatas sebenarnya memiliki makna yang bersifat akan datang, belum terjadi. Ini terlihat dari tata bahasa yang digunakan agar supaya tentram (*لتسكنوا اليه*). Kata “agar supaya tentram” berarti belum terjadi, melainkan butuh proses dan perjuangan untuk mewujudkannya. Dalam konteks keluarga sakinah dalam prosesnya tidak terjadi mendadak, tetapi memerlukan sebuah perjuangan dan pengorbanan serta pilar-pilar yang kokoh yang mampu membingkai bangunan keluarga dari terpaan badai kehidupan.

Telah menjadi Sunnah Allah bahwa setiap orang yang memasuki pernikahan akan memimpikan keluarga sakinah. Di dalamnya akan ditemukan ketenangan, kebahagiaan, kehangatan, dan kasih sayang yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.

Dalam keluarga sakinah juga harus terjalin hubungan antara suami istri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik di jalan yang diridhai Allah, terdidiknya anak-anak yang shaleh dan shalehah, terpenuhi kebutuhan lahir dan batin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan dari pihak istri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangga, dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), hlm. vii.

Itulah antara lain komponen-komponen dari bangunan keluarga sakinah, antara yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi dan menyempurnakan. Sebagaimana firman Allah:

هن لباس لكم وانتم لباس لهن<sup>17</sup>

Dengan demikian apabila tidak terpenuhi salah satu dari komponen tersebut yang terjadi adalah ketidakharmonisan dan ketimpangan di dalam kehidupan rumah tangga. Contoh kasus, sebuah rumah tangga yang oleh Allah diberikan kecukupan materi akan tetapi hubungannya antar anggota keluarganya tidak terbina dengan baik, artinya, tidak ada rasa saling menghormati dan pengertian antara yang satu dengan yang lainnya, yang tua tidak menyayangi yang lebih muda dan yang muda tidak mau menghormati yang lebih tua, maka yang terjadi adalah diskomunikasi dan ketidakharmonisan rumah tangga. Keluarga yang seperti ini tidak bisa disebut keluarga sakinah.

Begitupun sebaliknya, sebuah keluarga yang kekurangan materi atau finansialnya maka yang terjadi adalah perpecahan dan perselisihan yang mengakibatkan tidak tentramnya kehidupan keluarga, meskipun tidak semua keluarga yang kekurangan materi akan mengalami hal tersebut, namun itu hanya sedikit sekali terjadi di kehidupan sekarang ini. Sebab manusia tidak akan mampu bertahan hidup tanpa adanya materi

Namun dari semua itu perlu diingat bahwa ada sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan dan merupakan penentu baik tidaknya kehidupan keluarga, yaitu tiada lain adalah suami istri itu sendiri. Karena merekalah pelaku

---

<sup>17</sup> Al-Baqarah (2): 187

utama di dalam rumah tangga. Seperti disebutkan di atas bahwa salah satu komponen keluarga sakinah adalah keseimbangan hubungan suami istri.

Di dalam rumah tangga memang suami lah yang mempunyai peran sebagai kepala dan pemimpin keluarga, akan tetapi perlu diingat bahwa istri lah yang menjadi tuan rumah. Jadi sudah sewajarnya kalau seorang suami memberi penghargaan lebih kepada istrinya dan tidak memposisikannya sebagai nomor dua, sehingga pola hubungan yang tercipta antara keduanya seperti halnya seorang patner dan bukan sebagaimana antara tuan dan majikan. Allah berfirman:

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف<sup>18</sup>

Mengenai kewajiban suami untuk berbuat baik kepada istri Allah sendiri telah berfirman:

وعاشروهن بالمعروف<sup>19</sup>

Memang sebenarnya kewajiban berbuat baik tidak hanya antar suami dan istri saja. Di dalam Al-Qur'an kewajiban itu untuk siapa saja, oleh karenanya sebagai umat Islam dianjurkan untuk saling memberi nasehat dimulai dari orang yang paling dekat hubungannya sampai kepada siapa saja yang perlu atau membutuhkannya. Demikianlah bentuk keluarga yang sempurna di dalam Islam, yang semua hal didasarkan pada bimbingan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

---

<sup>18</sup> Al-Baqarah (2): 228

<sup>19</sup> An-Nisā' (4): 19

## F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah, metode penelitian merupakan sesuatu yang sangat diperlukan, karena disamping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan rasional untuk memperoleh hasil penelitian yang optimal. Dalam memperoleh deskripsi-deskripsi umum atau khusus maupun teori-teori diperlukan cara tertentu, yaitu diperlukan metode tertentu. Tanpa metode tersebut maka ilmu pengetahuan tidak akan mungkin hidup apalagi berkembang.<sup>20</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan data penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang didukung *library research* (kajian pustaka),<sup>21</sup> penelitian lapangan digunakan untuk mencari data primer yang ada di KUA Kecamatan Pengasih mengenai pustaka, arsip-arsip, dan konsep-konsep keluarga sakinah.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>22</sup> Tujuannya adalah untuk menggambarkan secara jelas konsep keluarga sakinah menurut pegawai KUA Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo. Analitik yakni menganalisis

---

<sup>20</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 12.

<sup>21</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

<sup>22</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57.

konsep-konsep keluarga sakinah menurut pegawai KUA Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyusun skripsi ini memerlukan data-data primer dan data sekunder antara lain:

- a. Data Primer, yaitu data-data yang didapat dari interview (wawancara) langsung dengan seluruh pegawai KUA Pengasih yang meliputi, seorang Kepala KUA, seorang Penghulu, dan empat staf pegawai KUA Pengasih
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, buku-buku, jurnal, dan tulisan yang berkaitan dengan konsep keluarga sakinah yang ada di KUA Kecamatan Pengasih.

### 4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal-formal dan/atau normatifnya. Maksud legal-formal adalah hubungannya dengan halal dan haram, boleh tidak, dan sejenisnya. Normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam Nash (Al-Qur'án dan Al-Hadis). Kegunaannya untuk mengkaji lebih jauh lagi Nash yang berkaitan dengan konsep keluarga sakinah.

### 5. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis. Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan. Sesuai dengan sifat penelitian ini

maka dalam menganalisis data yang telah didapat, penyusun menggunakan metode *kualitatif*, yakni menggambarkan data yang diperoleh dengan data atau dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dalam menganalisa data penulis juga menggunakan metode *induktif analisis*, yaitu: suatu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang bersifat khusus, yaitu data primer berupa wawancara dengan pegawai KUA Kecamatan Pengasih dan memiliki kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum.<sup>23</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam memberikan gambaran secara umum dan memudahkan bahasan, maka penyusun menyajikan pembahasan skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Bagian ini menunjukkan bahwa konsep keluarga sakinah menurut pegawai KUA Pengasih sangat penting untuk diteliti. Selanjutnya telaah pustaka dan kerangka teoretik. Bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut pada bab lain. Selanjutnya metode penelitian, dengan adanya bagian ini akan mempermudah dalam penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan rasional untuk memperoleh hasil penelitian yang optimal. Bagian terakhir pada bab pertama adalah sistematika pembahasan.

---

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), hlm. 36.

Bab kedua memuat gambaran umum keluarga sakinah. Adapun sub babnya meliputi pengertian keluarga sakinah, ruang lingkup keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami dan istri, dan proses terbentuknya keluarga sakinah. Dengan adanya bagian ini, maka bisa dilihat teori-teori yang berkaitan dengan keluarga sakinah.

Bab ketiga bersisi tentang konsep keluarga sakinah menurut pegawai KUA Kecamatan Pengasih. Adapun sub babnya meliputi gambaran umum KUA Kecamatan Pengasih. Dengan keberadaan bab ini maka dapat diketahui gambaran tentang data lapangan. Sub bab selanjutnya konsep tentang keluarga sakinah menurut pegawai KUA Kecamatan Pengasih. Bagian ini menjelaskan bagaimana konsep keluarga sakinah menurut pegawai KUA Pengasih. Sub bab yang terakhir yaitu upaya KUA Pengasih dalam mewujudkan keluarga sakinah. Bagian ini memaparkan upaya yang dilakukan KUA Pengasih dalam mewujudkan keluarga sakinah dalam lingkup kecamatan Pengasih.

Bab keempat merupakan bagian analisis. Bab ini menyajikan analisa terhadap konsep keluarga sakinah menurut pegawai KUA Kecamatan Pengasih ditinjau dari hukum Islam.

Bab kelima bersisi penutup, membahas tentang kesimpulan dan saran-saran diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa terhadap data yang diperoleh penyusun, baik dari hasil wawancara maupun arsip dan dokumen KUA Kecamatan Pengasih, maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Keluarga sakinah menurut pegawai KUA Pengasih adalah keluarga yang pernikahannya dilakukan secara resmi sesuai tuntunan. Dalam keluarga sakinah terdapat komponen:
  - a. Rasa tentram (tenang) dan kasih sayang,
  - b. Memahami hak dan kewajibannya masing-masing,
  - c. Saling pengertian,
  - d. Hubungan rumah tangga dengan masyarakat berjalan berjalan harmonis,
  - e. Tercukupi dari segi materi, dan
  - f. Pengamalan agamanya bagus.
2. Konsep keluarga sakinah menurut pandangan pegawai KUA Kecamatan Pengasih sudah sesuai dengan hukum Islam.

#### **B. Saran**

1. Meningkatkan kualitas dan mutu dalam kinerjanya sehingga para tamu/pengunjung merasa puas akan pelayanan yang diberikan.

2. Perlu diadakannya sosialisasi yang lebih ekstra bagi para murid SMA sederajat dan para remaja yang belum menikah tingkat Kecamatan, dengan tujuan agar mereka mendapat bimbingan serta modal penting sebagai pedoman dalam menyiapkan pernikahan yang akan mereka hadapi, dan dengan kegiatan ini pula dimaksudkan agar angka pernikahan dibawah umur bisa berkurang dan teratasi.
3. Sebaiknya bagi keluarga atau calon yang hendak berkeluarga memperhatikan prinsip-prinsip keluarga sakinah demi terwujudnya cita-cita dalam rumah tangga.
4. Meningkatkan sosialisasi Gerakan Keluarga Sakinah (GKS), Desa Binaan Keluarga Sakiah (DBKS) tingkat Kecamatan sehingga warga mendapat bekal ilmu dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan berumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'ān

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

### Hadis

Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Bulūḡul Marām min Adillatil Aḡkām*, alih bahasa: Harun Zen dan Zenal Mutaqin, Bandung: Jabal, 2013

Zabidi, Imam az-, *Ringkasan Hadis Shaḡiḡ al-Bukhāri*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002

### Fiqh/Ushul Fiqh

Asnawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004

Bantani, Nawawi al-, *Hak dan Kewajiban Suami Istri (Pedoman Membina Keluarga Sakinah)*, terj. Masrokhah Ahmad, Yogyakarta: Ash-Shaff, 2000

Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995

Dahlan, Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamunu, 1969.

Ghazali, al-, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, Bandung: Kharisma, 1994

Gymnastiar, Abdullah, *Membangun Keluarga*, Bandung: Pustaka Grafika, 2002

Kauma, Fuad dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003

Musthofa, Azis, *Untaian Mutiara Buat Keluarga*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2005

- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami Istri*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2005
- Rasyadi, Khoirul, *Cinta dan Keterasingan*, Editor M. Arif Hakim, Yogyakarta: LkiS, 2000
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1983
- Salam, Drs. Lubis, *Menuju Keluarga Sakinah*, Surabaya: Terbit terang, 1996
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1999
- Tihamiy, Syekh Muhammad at-, *Taman Wewangian Semerbak Wanginya Cinta dalam Sorga Rumah Tangga*, Solo: CV Aneka
- Zaid, Abu, dan Salamah, Ridha, *Membangun Rumah Tangga Ideologis*, Jakarta: PT. Wahyu Media Pertiwi, 2003

#### **Lain-lain**

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Duad, M., *Program Keluarga Sakinah dan Tipologinya*. Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan Palembang
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hasibuan, Saidina Ali, *Keluarga Sakinah Menurut Aktivis Gender UIN Sunan Kalijaga Yohyakarta*, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013)
- Hidayah, Nailul, A., *Relevansi Konsep Kafa'ah dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi atas Buku Islam Tentang Relasi Suami dan Istri karya Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.)*, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, Diterbitkan oleh Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta, 2015, hlm. 36

Khomaru, Rifky, *Keluarga Sakinah Perspektif Klub Taat Suami (Study Kasus Sentul City Kecamatan Babakan Madang Kab. Bogor)*, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Langgulong, Hasan, *Manusia dan Pendidikan, Suatu Analisis Psikologi dan Pendidikan*, Jakarta: Al-Husna, 1986

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Nidha, Kiswaton, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Jama'ah Tablig Perspektif Hukum Islam*, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Pusat penyusunan dan pengembangan bahasa, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990

Saryono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2010.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981.

Zulfan, Muhammad, *Konsep Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Majelis Ta'lim Pondok Pesantren Ar-Ramli Giriloyo Wukirsari Imogiri Bantul*, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

### **Hukum dan Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

## TERJEMAHAN

No	Hlm	Ftn	Terjemah
			<b>BAB I</b>
1	1	1	<i>Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah</i>
2	2	4	<i>Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.</i>
3	3	6	<i>Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.</i>
4	10	15	<i>Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.</i>
5	12	17	<i>Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.</i>
6	13	18	<i>Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.</i>
7	13	19	<i>Dan Pergaulilah mereka (istri-istrimu) dengan baik (patut).</i>
			<b>BAB II</b>
8	21	5	<i>Dan Kawinkanlah siapa saja diantaramu yang masih bujangan baik pria maupun wanita, atau siapa saja diantara hamba sahayamu baik pria atau wanita yang sudah sepatutnya dikawinkan. Jika mereka dalam kemelaratan, Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan kemurahannya. Allah maha luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.</i>

9	22	6	<i>Dari Abu hurairah dari Nabi SAW. Bersabda: Dikawini perempuan karena dalam 4 perkara : karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah kerena agamanya maka bahagialah engkau.</i>
10	24	9	<i>Dan mereka akan bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah: soal roh adalah urusan Tuhanku. Adapun ilmu yang telah kamu peroleh tentang roh itu masih terbatas sekali !</i>
11	28	15	<i>Mereka ialah orang-orang yang beriman, yang hatinya menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati orang mukmin akan menjadi tentram.</i>
12	28	18	<i>Hai orang-orang yang beriman, bila dikatakan kepadamu: ‘berlapang-lapanglah di dalam majelis’, maka hendaklah kamu meluangkan tempat, tentu Allah akan meluaskan tempatmu di akhirat. Dan bila diminta: ‘berilah luangan!’ hendaklah kamu luangkan, tentu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan para cendekiawan diantaramu, dengan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa saja yang kamu kerjakan.</i>
13	30	20	<i>Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka</i>
14	30	22	<i>Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya.</i>
15	31	23	<i>Dan Pergaulilah mereka (istri-istrimu) dengan baik (patut). Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.</i>
16	31	24	<i>Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi SAW. Pernah bersabda: “Sesungguhnya Allah memiliki kecemburuan dan kecemburuan Allah adalah apabila seorang mukmin melanggar larangan Allah” (HR. Bukhari, nomor hadis:5223)</i>

17	35	29	<i>“Dari kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.</i>
18	36	30	<i>Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya (durhaka), maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.</i>
19	37	32	<i>Wanita-wanita yang salehah ialah wanita yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka).</i>
20	39	37	<i>Jika seorang suami mengajak berhubungan suami istri kepada istrinya, lalu istrinya menolak sehingga suaminya tidur dalam keadaan kesal, maka malaikat melaknat istri tersebut sepanjang malam hingga pagi. (HR. Bukhari Muslim)</i>
21	40	39	<i>Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci</i>
			<b>BAB III</b>
22	80	26	<i>Dan bertakwalah kepada Allah yang selalu kami mintaminta pada-Nya, juga jagalah hubungan kekeluargaan</i>
23	84	27	<i>Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.</i>
24	87	28	<i>Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka</i>
25	87	29	<i>(Yaitu) Orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram.</i>
26	89	30	<i>Dengan nama Allah wahai Tuhanku. Jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah dari (anak) yang Engkau berikan kepada kami.</i>
27	92	31	<i>Dengan nama Allah wahai Tuhanku. Jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah dari (anak) yang Engkau berikan kepada kami.</i>
			<b>BAB IV</b>
28	107	1	<i>Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah ia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu</i>

			<i>sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah). Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berfikir."</i>
29	108	3	<i>Dia-lah yang telah menurunkan sakinah (ketenangan) ke dalam hati orang-orang yang beriman agar keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada).</i>
30	108	6	<i>Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut</i>
31	١٠٩	٨	<i>Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka</i>
32	109	9	<i>Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut</i>
33	109	10	<i>(Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan</i>
34	١١٠	١٤	<i>Sesungguhnya aku hanya diberi (harta itu), semata-mata karena ilmu yang ada padaku</i>
35	111	16	<i>Jika kalian berbuat baik (berarti) sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri</i>
36	112	18	<i>Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara kaffah (menyeluruh), dan janganlah kalian mengikuti jejak-jejak syaitan karena sesungguhnya syaitan adalah musuh besar bagi kalian.</i>

## BIOGRAFI TOKOH

### 1. Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy

Sayyid Sabiq lahir di Istanha, Distrik al-Bagur, Provinsi al-Munufiah, Mesir, tahun 1915. Ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fiqh as-Sunnah* (*Fiqh Berdasarkan Sunah Nabi*).

Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy. Lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara Cairo), Mesir. At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah Semenanjung Arabia bagian barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Utsman bin Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istanha, termasuk keluarga Sayyid Sabiq sendiri, menganut Mazhab Syafi'i.

Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada Kuttab (tempat belajar pertama tajwid, tulis, baca, dan hafal al-Qur'an). Pada usia antara 10 dan 11 tahun, ia telah menghafal al-Quran dengan baik. Setelah itu, ia langsung memasuki perguruan al-Azhar di Cairo dan di sinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat takhassus (kejuruan). Pada tingkat akhir ini ia memperoleh asy-Syahadah al-'Alimyyah (1947), ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doktor.

Meskipun datang dari keluarga penganut Mazhab Syafi'i, Sayyid Sabiq mengambil Mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Para mahasiswa Mesir ketika itu cenderung memilih mazhab ini karena beasiswanya lebih besar dan peluang untuk menjadi pegawai pun lebih terbuka lebar. Ini merupakan pengaruh Kerajaan Turki Usmani (Ottoman), penganut Mazhab Hanafi yang de Facto menguasai Mesir hingga tahun 1914. Namun demikian, Sayyid Sabiq mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah mazhab-mazhab lain.

Di antara guru-guru Sayyid Sabiq adalah Syekh Mahmud Syaltut dan Syekh Tahir ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu. Ia juga belajar kepada Syekh Mahmud Khattab, pendiri al-Jam'iyyah asy-Syar'iyyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah (Perhimpunan Syariat bagi Pengamal al-Quran dan Sunah Nabi). Al-Jam'iyyah ini bertujuan mengajak umat kembali mengamalkan al-Quran dan sunah Nabi SAW tanpa terikat pada mazhab tertentu.

Sejak usia muda, Sayyid Sabiq dipercayakan untuk mengemban berbagai tugas dan jabatan, baik dalam bidang administrasi maupun akademi. Ia pernah bertugas sebagai guru pada Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir. Pada tahun 1955 ia menjadi direktur Lembaga Santunan Mesir di Mekah selama 2 tahun. Lembaga ini berfungsi menyalurkan santunan para dermawan Mesir untuk

honorarium imam dan guru-guru Masjid al- $\square$ aram, pengadaan kiswah Ka'bah, dan bantuan kepada fakir-miskin serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya. Ia juga pernah menduduki berbagai jabatan pada Kementerian Wakaf Mesir. Di Universitas al-Azhar Cairo ia pernah menjadi anggota dewan dosen.

Sayyid Sabiq mendapat tugas di Universitas Jam'iah Umm al-Qura, Mekah. Pada mulanya, ia menjadi dewan dosen, kemudian diangkat sebagai ketua Jurusan Peradilan Fakultas Syariat (1397-1400 H) dan direktur Pascasarjana Syariat (1400-1408 H).

Sesudah itu, Sayyid Sabiq kembali menjadi anggota dewan dosen Fakultas Usuluddin dan, mengajar di tingkat pascasarjana. Sejak muda ia juga aktif berdakwah melalui ceramah di masjid-masjid pengajian khusus, radio, dan tulisan di media massa. Ceramahnya di radio dan tulisannya di media massa dapat dibaca dan dikaji.

Sayyid Sabiq tetap bergabung dengan al-Jam'iyah asy-Sy-ar'iyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah. Pada organisasi ini ia mendapat tugas untuk menyampaikan khotbah Jumat dan mengisi pengajian-pengajiannya. Ia juga pernah dipercayakan oleh Hasan al-Banna (1906-1949), pendiri Ikhwanul Muslimin (suatu organisasi gerakan Islam di Mesir) untuk mengajarkan fikih Islam kepada anggotanya. Bahkan, karena menyinggung persoalan politik dalam dakwahnya, ia sempat dipenjarakan bersama sejumlah ulama Mesir di masa pemerintahan Raja Farouk (1936-1952) pada tahun 1949 dan dibebaskan 3 tahun kemudian.

Di desa Istanha, Sayyid Sabiq mendirikan sebuah pesantren yang megah. Guru-gurunya diangkat dan digaji oleh Universitas al-Azhar. Karena jasanya dalam mendirikan pesantren ini dan sekaligus penghargaan baginya sebagai putra desa, al-Jam'iyah asy-Syar'iyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah, pengelola pesantren, menamakan pesantren Ma'had as-Sayyid Sabiq al-Azhari (Pesantren Sayyid Sabiq Ulama al-Azhar).

Sayyid Sabiq menulis sejumlah buku yang sebagiannya beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, antara lain: Al-Yahud fi al-Qur'an (Yahudi dalam Al-Quran), 'Anasir al-Quwwah fi al-Islam (Unsur-Unsur Dinamika dalam Islam), Al-'Aqa'id at-Islamiyyah (Akidah Islam), Ar-Riddah (Kemurtadan), As-Salah wa at-Taharah wa al-Wudu' (Salat, Bersuci, dan Berwudu), dan lain-lain.

Sebagian dari buku-buku ini telah diterjemahkan ke bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia. Namun, yang paling populer di antaranya adalah Fiqh as-Sunnah. Buku ini telah dicetak ulang oleh berbagai percetakan di Mesir, Arab Saudi, dan Libanon. Buku ini juga sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia, seperti Inggris, Perancis, Urdu, Turki, Swahili, dan Indonesia.

Sayyid Sabiq seorang ulama moderat, menolak paham yang menyatakan tertutupnya pintu ijtihad. Dalam menetapkan hukum, ia senantiasa merujuk langsung pada al-Quran dan sunnah Nabi saw, tanpa terikat pada mazhab tertentu, sehingga tidak jarang ia mengemukakan pendapat para ulama yang disertakan dengan dalilnya tanpa melakukan tarjih (menguatkan salah satu dan dua dalil).

## 2. Khoiruddin Nasution

Nama lengkap Khoiruddin Nasution adalah Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA. Lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (Sumatera Utara) pada 9 Oktober 1964. Sebelum meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terlebih dahulu beliau mengenyam pendidikan di pesantren *Mushtawafiyah* Purbabaru, Tapanuli Selatan pada 1977-1982. Masuk IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1984 dan selesai pada akhir tahun 1989. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada, dalam *Islamic Studies*. Kemudian mengikuti program pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph.D. program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 2001. Pada bulan Agustus 2003 beliau pergi ke Kanada dalam rangka program kerja sama penelitian bersama Dr. Ian J. Butler, dan bulan Oktober 2003 sampai dengan Januari 2004 menjadi Fellow di *International Institute for Asian Studies* (IIAS) Leiden University.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Sudah berapa lama bapak/ibu menikah?
3. Bagaimana proses pertemuan bapak/ibu dengan suami/istri sebelum pernikahan?
4. Apakah ada masalah yang dihadapi bapak/ibu ketika menikah?
5. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai keluarga sakinah?
6. Apa ciri-ciri keluarga sakinah menurut bapak/ibu?
7. Hal yang wajar apabila dalam rumah tangga terjadi atau timbul berbagai masalah. Apa faktor timbulnya permasalahan dalam keluarga bapak/ibu?
8. Dengan adanya masalah dalam keluarga, bagaimana cara bapak/ibu menyelesaikan permasalahan dalam keluarga?
9. Keluarga sakinah memang tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan melalui proses yang tidak mudah. Apa upaya bapak/ibu dalam membangun keluarga sakinah?
10. Dari sekian lama bapak/ibu menikah, apakah keluarga bapak/ibu sudah sakinah?

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Abdul Rohman, S.Ag., MA.

Tempat, tanggal lahir : Kuningan, 09 Juli 1970

Jabatan : Kepala KUA

Alamat : Gunung Gondang, Margosari, Pengasih, Kulon Progo

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pegawai KUA Pengasih Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo)" dengan saudara:

Nama : Agung Tri Antoro

NIM : 10350025


Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Alamat : Ngujung, RT.03/RW.-, Gadingharjo, Sanden, Bantul

Demikian surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo, 21 Maret 2016

  
Abdul Rohman, S.Ag., MA.  
NIP. 19700709 199903 1 002

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Ahmad Wardani, S.Ag.

Tempat, tanggal lahir : Kulon Progo, 21 Januari 1973

Jabatan : Penghulu KUA

Alamat : Tonobakal, Hargomulyo, Kokap, Kulon Progo

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pegawai KUA Pengasih Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo)" dengan saudara:

Nama : Agung Tri Antoro

NIM : 10350025

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Alamat : Ngujung, RT.03/RW.-, Gadingharjo, Sanden, Bantul

Demikian surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo, 17 Maret 2016



Ahmad Wardani, S.Ag.  
NIP. 19730121 200801 1 011

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : H. Sumbono, S.Ag.  
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 16 Agustus 1960  
Jabatan : Staf KUA  
Alamat : Karang Tengah Lor, Margosari, Pengasih, Kulon Progo

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pegawai KUA Pengasih Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo)" dengan saudara:

Nama : Agung Tri Antoro  
NIM : 10350025  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Alamat : Ngujung, RT.03/RW.-, Gadingharjo, Sanden, Bantul

Demikian surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo, 17 Maret 2016



H. Sumbono, S.Ag.

NIP. 19600816 198703 1 001

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : R. Retno Jarwanto, S.Pd.I

Tempat, tanggal lahir : Kulon Progo, 05 Februari 1967

Jabatan : Staf KUA

Alamat : Jl. Deandels, Pleret, Panjatan, Kulon Progo

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pegawai KUA Pengasih Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo)” dengan saudara:

Nama : Agung Tri Antoro

NIM : 10350025

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Alamat : Ngujung, RT.03/RW.-, Gadingharjo, Sanden, Bantul

Demikian surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo, 17 Maret 2016



R. Retno Jarwanto, S.Pd.I  
NIP. 19670205 200701 1 046

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : Nuryati, S.Pd.I.  
Tempat, tanggal lahir : Kulon Progo, 23 Maret 1965  
Jabatan : Staf KUA  
Alamat : Pleret, Panjatan, Kulon Progo

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pegawai KUA Pengasih Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo)" dengan saudara:

Nama : Agung Tri Antoro  
NIM : 10350025  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Alamat : Ngujung, RT.03/RW.-, Gadingharjo, Sanden, Bantul

Demikian surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo, 17 Maret 2016



Nuryati, S.Pd.I

NIP. 19650323 198703 2 002

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Subroto  
Tempat, tanggal lahir : Kulon Progo, 18 Februari 1976  
Jabatan : Staf KUA  
Alamat : Tegalrejo, Hargowilis, Kokap, Kulon Progo

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pegawai KUA Pengasih Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo)” dengan saudara:

Nama : Agung Tri Antoro  
NIM : 10350025  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah  
Fakultas : Syari’ah dan Hukum  
Alamat : Ngujung, RT.03/RW.-, Gadingharjo, Sanden, Bantul

Demikian surat ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kulon Progo, 18 Maret 2016



Subroto

NIP. 19760218 200910 1 001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
E-mail : [fak.sharia@gmail.com](mailto:fak.sharia@gmail.com) Yogyakarta 55201

**SURAT IJIN PENELITIAN**

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 523 / 2016  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 26 Februari 2016

Kepada  
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY  
di Yogyakarta

**Assalamu'alaikum wr.wb.**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Agung Tri Antoro	10350025	AS

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT PEGAWAI KUA PENGASIH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo).

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

  
Dr. Samsul Hadi, M.Ag  
NIP. 19730708 200003 1 003

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

070/REG/VI/133/3/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK  
FAK. SYARIAH DAN HUKUM** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/523/2016**  
Tanggal : **26 FEBRUARI 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **AGUNG TRI ANTORO** NIP/NIM : **10350025**  
Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, AS, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
Judul : **KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT PEGAWAI KUA PENGASIH PERSEPSI HUKUM ISLAM**  
Lokasi :  
Waktu : **4 MARET 2016 s/d 4 JUNI 2016**

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal **4 MARET 2016**  
A.n Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Ub.  
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dr. Tri Mulyono, MM  
NIP. 19620830 198903 1 006

**Tembusan :**

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI KULON PROGO C.Q KPT KULON PROGO
3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU**  
Unit 1: Jl. Perwakilan No. 1, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 775208 Kode Pos 55611  
Unit 2: Jl. KHA Dahlan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 774402 Kode Pos 55611  
Website: bpmpt.kulonprogokab.go.id Email : bpmpt@kulonprogokab.go.id

**SURAT KETERANGAN / IZIN**

Nomor : 070.2 /00222/III/2016

- Memperhatikan** : Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi DIY Nomor: 070/REG/V/133/3/2016, Tanggal: 04 Maret 2016, Perihal: Izin Penelitian
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;  
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;  
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 73 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu..
- Diizinkan kepada** : **AGUNG TRI ANTORO**  
**NIM / NIP** : 10350025  
**PT/Instansi** : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
**Keperluan** : **IZIN PENELITIAN**  
**Judul/Tema** : **KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT PEGAWAI KUA PENGASIH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO)**
- Lokasi** : KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO
- Waktu** : 04 Maret 2016 s/d 04 Juni 2016

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
7. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : Wates  
Pada Tanggal : 04 Maret 2016

**KEPALA**  
**BADAN PENANAMAN MODAL**  
**DAN PERIZINAN TERPADU**  
  
**AGUNG KURNIAWAN, S.IP., M.Si**  
Pembina Tk.I ; IV/b  
NIP. 19680805 199603 1 005

**Tembusan kepada Yth. :**

1. Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
4. Camat Pengasih Kabupaten Kulon Progo
5. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

## CURRICULUM VITAE

Nama : Agung Tri Antoro

Tempat/Tanggal Lahir : Bantul, 09 Agustus 1991

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/al-Ahwal asy-Syakhsiyyah

Alamat : Ngujung RT.03/RW.-, Kelurahan Gadingharjo,  
Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Provinsi  
Daerah Istimewa Yogyakarta

No. Handphone : 087 839 176 322

Email : triant.maestro@gmail.com

Riwayat Pendidikan : ♦ TK Merten (lulus tahun 1998)  
♦ SD Negeri Renggosari (lulus tahun 2004)  
♦ SMP 1 Pengasih (lulus tahun 2007)  
♦ SMK N 1 Pengasih (lulus tahun 2010)  
♦ PP. Al Manar Muhammadiyah Pengasih (2004-2010)  
♦ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (masuk 2010)

Riwayat Organisasi : ♦ Badan Kesatuan Rohis (2008-2010)  
♦ Ikatan Mahasiswa Kulon Progo  
♦ Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah

Orang Tua:

Nama Ayah : Sutopo

Pekerjaan : Pensiunan

Nama Ibu : 1. Siti Rochani (Almarhumah)  
2. Mahinem

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Ngujung RT.03/RW.-, Kelurahan Gadingharjo,  
Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Provinsi  
Daerah Istimewa Yogyakarta